



PUTUSAN
NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Mohamad Tadi Salampessy**
Alamat : Hunut/Durian Patah RT 001 RW 003 Desa
Hunut/Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon, Kota
Ambon, Provinsi Maluku
2. Nama : **Emmylh Domingus Luhukay**
Alamat : Kampung Mahia RT 003 RW 004 Negeri Urimesing,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi
Maluku.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/EIE&P/SK/LLC/XII/2024 bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Edi Irsan Elys, S.H., CPM dan Salim Maruapey, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada kantor Lawyer and Legal Consultants Edi Irsan Elys, S.H., & Partners beralamat di Jalan Kesatrian Asmil Batu Merah Puncak Bogor RT 001/RW 002 Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku, Kode Pos: 97122, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kota Ambon, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Lorong Pertanian Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/HK.07.5-SU/8171/2025 bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Madaskolay Viktoris Dahoklory, S.H., M.H., Miraldo Alexander Andries, S.H., Hamza Rahayaan, S.H., Mohamad Zen El, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Umar Banyai, S.H., Sitti Rubia Hutuely, S.H., dan Dalili, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Kuasa Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Firm La Radi Eno & Partners, beralamat di Gedung Arva Lt. 2, Jalan RP Soeroso Nomor 40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Bodewin Melkias Wattimena**
Alamat : Jalan PHB Halong Atas, Kel/Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku.
 2. Nama : **Ely Toisutta**
Alamat : Jalan Dr. Sitanala, RT 002/001, Kel/Desa Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa Nomor bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., dan Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I, CPM., CPL, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Bodewin Melkias Wattimena – Ely Toisutta, beralamat di MD Building Jl. T.B. SImatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 00.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 249/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 22:40 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 255/P-KOT/PAN.MK/12/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal bertanggal 10 Desember 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2004 bertanggal 06 Desember 2004. yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 pukul 17.34 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 dalam ayat (1) poin C pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

tanggal 06 Desember 2004 bertanggal 06 Desember 2004. yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 pukul 17.34 WIT;

- c. Bahwa Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Ambon Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon dengan jumlah penduduk 250.194 jiwa yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Ambon.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Ambon adalah sebesar 161.792 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 161.792 suara (total suara sah) = 3.235,84 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut “2” adalah sebesar 59.365 suara.

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
1. Penggelembungan suara yang dilakukan petugas KPPS pada TPS 42 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang diduga dilakukan dengan cara mencoblos surat suara sisa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut "2" (Vide Bukti P – 2)
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan

keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2004 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Ambon Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.018
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	67.131
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	7.766
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	55.877
Total Suara Sah		161.792

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **keempat** dengan perolehan suara sebanyak **7.766** suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Keberpihakan Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini termohon pada semua TPS diseluruh kota ambon untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2.
 - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di TPS, yakni pada TPS 42 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:

- a. Keputusan Kota Ambon Nomor Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2004. pukul 17.34 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kota Ambon
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024 bertanggal 06 Desember 2024. yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 pukul 17.34 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 dalam ayat (1) poin C pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024 bertanggal 06 Desember 2024. yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 pukul 17.34 WIT;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Ambon Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon dengan jumlah penduduk 250.194 jiwa yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Ambon.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Ambon adalah sebesar 161.792 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 161.792 suara (total suara sah) = 3.235,84 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut “2” adalah sebesar 59.365 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
 1. Penggelembungan suara yang dilakukan petugas KPPS pada TPS 42 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang diduga dilakukan dengan cara mencoblos surat suara sisa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut “2” (Vide Bukti P – 2)
 2. Proses pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh seluruh KPPS disetiap TPS, tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PKPU 17 tahun 2024 pasal 8 ayat ke-3, pasal 9 ayat 1,2 , ayat 3 dan ayat ke 4 tentang tata cara yang ditetapkan dalam Keputusan KPU, yang

mana Kemudian Dalam Keputusan Kpu Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, Bab II Poin A angka 1 tentang Pemberitahuan Pemungutan Suara, dimana dalam poin huruf b tentang Pelaporan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi, dimana dijelaskan dalam angka ke-3.

Pelaporan rincian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan.

Hal ini disampaikan dalam permohonan *a quo* dikarenakan pemohon berpendapat bahwa jumlah Formulir C.Pemberitahuan baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi sangatlah berpengaruh terhadap angka jumlah suara sah maupun suarah tidak sah yang terdapat di setiap TPS.

3. Dugaan pelanggaran atas prosedur dan mekanisme serta tata cara sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 jo Kpts KPU Nomor 1774 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh seluruh KPPS sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak sebatas laporan C-Pemberitahuan semata, dikatakan demikian sebab pada saat proses pemungutan dan perhitungan berlangsung, hampir sebagian besar saksi yang diajukan oleh pemohon tidak mendapatkan salinan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dan salinan formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan, kalupun ada yang dikasi itupun hanya sebatas hanya sebatas formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, sehingga sebagian besar saksi yang dimiliki pemohon tidak memiliki apa yang disyaratkan dalam Kpts KPU sebagaimana dimaksud bab II Huruf a angka ke-3 , sehingga hal tersebut sangat mempersulit pemohon dalam menguji kebenaran dari semua pemilih yang datang ke TPS pada seluruh TPS pada wilayah Hukum KPU kota Ambon.

4. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud, saksi yang bertugas di sebagian besar TPS mengajukan keberatan sesuai haknya yang dimiliki namun keberatan-keberatan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh KPPS dengan menyerahkan dan atau memberikan salinan formulir D-kejadian atau keberatan saksi kepada saksi.
5. Bahwa dugaan pelanggaran atas prosedur dan mekanisme serta tata cara sebagaimana pemohon uraikan sebelumnya sesungguhnya tidak terbatas pada tahapan di TPS semata, namun hal tersebut dilakukan secara bernjenjang sampai ke tingkat proses Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK, dikatakan demikian karna proses pleno rekapitulasi di tingkat PPK di atur dalam ketentuan PKPU 18 tahun 2024 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, dimana berdasarkan keputusan KPU nomor 1797 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara berjenjang. Dimana berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 huruf k angka 1 sampai dengan angka ke 4. Sebagai berikut:

PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan langkah sebagai berikut:

- 1) *PPK membuka kotak suara tersegel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berisi:*
 - a) *formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR.*
 - b) *formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.*
 - c) *formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP C-KWK;*
 - d) *formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN C-KWK.*
 - e) *formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK.*

- f) formulir Daftar Pemilih Tetap.
 - g) formulir Daftar Pemilih Pindahan.
 - h) formulir Pindah Memilih.
 - i) tanda terima; dan
 - j) formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dalam ziplock atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
- 2) PPK mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir:
- a) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR.
 - b) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut.
- 4) PPK menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATAN D-KWK

Bahwa proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh sebagian besar PPK di setiap kecamatan sesungguhnya tidak mengadopsi apa yang seharusnya diamanatkan dalam regulasi sebagaimana dimaksud, namun lebih focus pada proses rekap jumlah hasil perolehan yang telah ada pada setiap TPS, dikatakan demikian karna proses rekapitulasi yang dilakukan tidak terdapat proses atau tahapan rekapitulasi atas jumlah pengembalian C-pemberitahuan dari setiap TPS dalam setiap wilayah kelurahan atau desa dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan, sehingga hal tersebut memiliki keterkaitan dengan proses pemungutan yang telah pemohon uraikan sebelumnya, proses rekapitulasi atas jumlah pengembalian Formulir C-Pemberitahuan baru dapat diketahui saat proses rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/Kota, dimana PPK diminta Oleh KPU untuk melakukan proses pembacaan atas hasil rekapitulasi jumlah pengembalian formulir C-Pemberitahuan, sehingga yang menjadi analisa pemohon adalah sejak kapan PPK melakukan

proses rekap terhadap jumlah pengembalian Formulir C-Pemberitahuan sampai bisa dilaporkan ke KPU pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, dikatakan demikian sebab prosedur rekapitulasi atas hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam forum rekapitulasi secara Terbuka di tingkat PPK dengan diketahui dan disaksikan oleh seluruh peserta baik saksi pasangan calon gubernur n wakil gubernur maupun saksi pasangan calon wali kota dan wakil walikota.

Bahwa proses rekap hasil yang dilakukan di tingkat kecamatan atas setiap TPS dalam satu wilayah kelurahan hanyalah sebatas jumlah yang kemudian tidak dikuatkan dengan atau setidaknya diuji dengan jumlah pemilih baik yang terdapat dalam daftar Hadir pemilih tetap maupun jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih pindahan serta jumlah c-pemberitahuan yang terdistribusi, yang mana kemudian pemohon merasa sangat dirugikan atas proses pemungutan, perhitungan dan proses rekapitulasi yang telah berlangsung.

6. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran atas prosedur dan mekanisme serta tata cara sebagaimana pemohon uraikan sebelumnya pada angka 1 sampai dengan angka 4, dan angka ke-5, sesungguhnya merupakan fakta yang tak terbantahkan dalam penilaian pemohon atas hasil perolehan suara pada setiap TPS. Untuk menguatkan dalil sebagaimana dimaksud akan pemohon buktikan melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, pada acara pembuktian nantinya.

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota

Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2004 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Ambon Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.018
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	67.131
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	7.766

4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	55.877
Total Suara Sah		161.792

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **keempat** dengan perolehan suara sebanyak **7.766** suara)

2. Bahwa sesungguhnya dari seluruh dalil permohonan yang telah pemohon uraikan sebelumnya, maka menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Keberpihakan Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini termohon pada semua tingkatan secara berjenjang, dari PPK sampai ke tingkat PPS dan KPPS, dalam setiap TPS diseluruh kota ambon untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
 - b. Adanya upaya Penambahan suara bagi pasangan calon lain di TPS, yakni pada TPS 42 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dimana seluruh anggota KPPS diduga terlibat dalam melakukan perbuatan Pidana dengan berusaha mencoblos lebih dari satu surat suarah untuk salah satu pasangan calon tertentu.
 - c. Pemohon berkesimpulan bahwa proses pemungutan dan perhitungan serta proses regkapitulasi secara berjenjeng yang dilakukan oleh termohon sesungguhnya telah melanggar ketentuan baik dalam PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 *jo* kpts KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang tata cara pemungutan dan perhitungan suarah di setiap TPS maupun PKPU 18 Tahun 2024, *jo* kpts KPU Nomor: 1797 tentang 2024 tentang tata cara Rekapitulasi hasil perolehan suara, bahkan baik azas maupun prinsip yang telah diatur dalam ke 2 aturan sebagaimana dimaksud, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dari setiap proses yang berlangsung, maka telah dengan jelas sesungguhnya termohon telah melanggar apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan dalam UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014, pasal 2 terkait asas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Kota Ambon Nomor Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2004. pukul 17.34 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kota Ambon
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2004;
2. Bukti P-2 : Rekaman Video Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS pada TPS 42 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. MODEL D. HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap tps Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan kecamatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap tps Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan kecamatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku. MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara dari setiap tps Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan kecamatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK- Walikota TPS 42 (empat puluh dua) Desa Batumerah Kecamatan Sirimau, kota ambon, provinsi Maluku;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK- Walikota Tps 15 (lima Belas) Desa Batumerah Kecamatan Sirimau, kota ambon, provinsi Maluku.;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK- Walikota Tps 29 (Dua puluh Sembilan) Desa Passo Kecamatan Baguala, kota ambon, provinsi Maluku;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK- Walikota Tps 28 (Dua puluh delapan) Desa Passo Kecamatan Baguala, kota ambon, provinsi Maluku;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK- Walikota Tps 01(Nol satu) kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe, kota ambon, provinsi Maluku;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK- Walikota Tps 15 (lima belas) kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe, kota ambon, provinsi Maluku;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK- Walikota Tps 01 (Nol Satu) Desa Kilang Kecamatan Leitimur Selatan, kota ambon, provinsi Maluku;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK- Walikota Tps 02 (Nol dua) Desa Kilang Kecamatan Leitimur Selatan, kota ambon, provinsi Maluku;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK- Walikota Tps 06 (Nol enam) Desa Hunut/Durian Patah. Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK- Walikota Tps 09 (Nol Sembilan) Desa Wayame. Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
17. Bukti P-17 : Tangkapan layar foto keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Ambon dalam mengkampanyekan dan/atau memenangkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan:

Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota disebutkan:

"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

- 4) Bahwa Pemohon dalam posita lembar 10 sampai dengan 11 tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (Vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
 4. **alasan-alasan Permohon (petitium), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 5. **hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.**
- 5) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas berdasarkan UU Pemilihan berupa dugaan-dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana kepemiluan prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam UU Pemilihan. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Ambon dan atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku untuk dugaan pelanggaran administrasi yang TSM, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan pelanggaran kode etik, KPU Kota Ambon untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan ad hoc di bawah KPU Kota Ambon dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana kepemiluan;
- 6) Bahwa jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing-masing pelanggaran pemilihan telah dibagi habis berdasarkan UU Pemilihan sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran Pemilihan	Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan
1	Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan	Dewan kehormatan penyelenggara pemilu [DKPP] KPU Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk badan ad-hoc
2	Pelanggaran administrasi pemilihan. Pelanggaran administrasi pemilihan bersifat terstruktur sistematis dan massif [TSM]	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kab/Kota. Bawaslu Provinsi
3	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota
4	Tindak Pidana Pemilihan	Penyidik Kepolisian Negara RI dalam Sentra Gakkumdu Penyelidikan Dan Penyidikan. Jaksa Penuntutan Umum [penuntutan]
5	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kab/Kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung [Kasasi]
6	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)

7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHP.BUP-XVI/2018
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XVI/2017
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh

Termohon pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.34 WIT Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 23. 59 WIB.

- 3) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan pada hari Rabu, 11 Desember 2024 pukul 00.20 WIB atau 02.20 WIT, sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Ambon Tahun 2024 dalam Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Jakarta, pada Selasa,14 Januari 2025, Halaman 100 -101.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu

juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;

2. Bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 desember 2024 perihal data jumlah kependudukan Kota Ambon Tahun 2024 berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri adalah **357,289 jiwa, (Vide Bukti T-4)**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, pukul 17.34 WIT harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, pukul 17.34 WIT, **(Vide- Bukti T-1)** perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel.2 Perolehan Suara

No. Urut	Pasangan Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara	Persentase
1.	Drs. Agus Ririmase, M.Si., – Muhammad Novan Liem, S.E	31.018	19,2 %
2.	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si., – Ely Toisutta, S.Sos.	67.131	41,5 %
3.	Mohamad Tadi Salampessy – Emmylh Dominggus Luhukay	7.766	4,8 %
4.	Jantje Wenno, S.H – Drs. Syarif Bakri Asyathry	55.877	34,5 %
	Total Suara Sah	161.792	100

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara

sejumlah **1,5% x 161.792** total suara sah adalah **2.426** suara.

5. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 di atas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **67.131–7.766 = 59.365** suara atau setara dengan **36,7%** dari total suara sah **161.792** suara.
6. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **59.365** suara atau **36,7%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **2.426** suara atau 1,5% dari selisih suara sah **59.365** suara.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
8. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (Vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016)
9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan Permohonan Pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018;
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil

pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016** tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan

argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*".

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan:

"...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [Vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara".

"berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota".

"hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015".

"bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015".

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan:

"bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal

158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional*

democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*”.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan:

“...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- f. “bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak

mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

g. “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang,

sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

*“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis** (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018)”.*

10. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam posita lembar ke 10 dan 11 mendalilkan keberpihakan Termohon pada setiap TPS di seluruh Kota Ambon untuk memenangkan pasangan calon tertentu, akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan tegas pada TPS mana, Desa mana dan Kecamatan mana.
- 2) Bahwa Pemohon dalam positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilihan. (*vide-Pasal 157 ayat 3*).

Seharusnya Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon sehingga dapat terlihat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Menurut Termohon **sebab** Pemohon pada romawi I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI angka 2 Pemohon menyebutkan **“Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024.**

Sehingga menjadi bertentangan dengan posita pada Pokok Permohonan dimana Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan tanpa menyebutkan adanya selisih perolehan suara. Sehingga Permohonan Pemohon telah menyimpang dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 2 PMK 3/2024.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu,

beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini dan/atau dalam persidangan permohonan *a quo*.
2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang "(UU 10/2016)" Pasal 2 disebutkan "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".
 - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 2 disebutkan "*Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:*
 - a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian Hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*

T-5)

- 2) Tanggal 27-29 Agustus 2024 KPU Kota Ambon menerima Pendaftaran Pasangan Calon.
- 3) Tanggal 27 Agustus 2024 tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon.
- 4) Tanggal 28 Agustus 2024 ada pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon atas nama Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si dan Ely Toisutta, S.Sos
(Vide Bukti T-6)
- 5) Tanggal 29 Agustus 2024, KPU Kota Ambon menerima Pendaftaran dari Pasangan Calon atas nama: **(Vide Bukti T-7)**
 - Drs. Agus Ririmasse, M.Si dan Muhammad Novan Liem, SE;
 - Jantje Wenno, SH dan Drs Syarif Bakri Asyathry
 - Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Domingus Luhukay
- 6) Tanggal 29 Agustus 2024 s/d 5 September 2024 Tahapan Penelitian kelengkapan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon dilakukan sesuai PKPU 8/2024.
- 7) Tanggal 13 September 2024 KPU Kota Ambon menyampaikan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon serta masukan dan tanggapan Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, berdasarkan pengumuman Nomor:654/PL.02.2-Pu/8171/2024; **(Vide Bukti T-8)**
- 8) Tanggal 15-18 September 2024 Tahapan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon dan pada rentang tanggal tersebut tidak ada tanggapan masyarakat maupun rekomendasi Bawaslu Kota Ambon yang masuk kepada KPU Kota Ambon terkait persyaratan calon.
- 9) KPU Kota Ambon melakukan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 256 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon tanggal 22 September 2024.
(Vide Bukti T-9)
- 10) KPU Kota Ambon melakukan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 tanggal 23 September 2024. **(Vide Bukti T-10)**

- 11) Pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 KPU Kota Ambon memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.
- 12) Pada tanggal 27 November 2024 KPU Kota Ambon memasuki Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- 13) Pada tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember 2024 KPU Kota Ambon memasuki Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024
- 14) Pada tanggal 6 Desember 2024 KPU Kota Ambon Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Ambon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024. **(Vide Bukti T-10)**

Bahwa berdasarkan rangkaian tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (Termohon) tidak ada *rekomendasi dari Bawaslu Kota Ambon yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilihan* Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang dilaksanakan oleh Termohon;

Dengan demikian Termohon telah melaksanakan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa posita angka 2 Pemohon pada pokoknya menyebutkan terjadinya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan adanya:
 - a. **Keberpihakan Penyelenggara Pemilihan pada semua tingkatan secara berjenjang dari PPK sampai ke PPS dan KPPS dalam setiap**

TPS di seluruh Kota Ambon untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

- 3.1 Bahwa terhadap tuduhan Pemohon atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, merupakan tuduhan yang tidak benar. Sebab Termohon telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula Pemohon tidak menyebutkan dan menjelaskan keberpihakan dalam bentuk apa Termohon kepada Pasangan Calon tertentu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon dan terkesan Pemohon hanya berasumsi. Sebab faktanya Termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Ambon berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Namun demikian Termohon akan meyampaikan kronologis singkat berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon di Tingkat Kecamatan, sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Leitimur Selatan:

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Leitimur Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta Mekanisme Prosedural yang berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI Nomor 1779 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas tahapan tersebut, Termohon tegaskan bahwa Rekapitulasi berjalan tidak dihadiri oleh saksi Pemohon sejak Pembukaan hingga

Penutupan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan; (**Vide Bukti T-11 & T-12**)

2. **Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe:**

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Nusaniwe dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta Mekanisme Prosedural yang berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI Nomor 1779 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas tahapan tersebut, Termohon tegaskan bahwa Rekapitulasi berjalan tidak dihadiri oleh saksi Pemohon sejak Pembukaan hingga Penutupan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan; (**Vide Bukti T-13 & T-14**)

3. **Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Baguala:**

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Baguala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta Mekanisme Prosedural yang berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI Nomor 1779 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas tahapan tersebut, Termohon tegaskan bahwa saksi Pemohon hanya hadir pada hari pertama Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan hari kedua sampai dengan ditutupnya rekapitulasi di tingkat kecamatan Baguala saksi pemohon sudah tidak menghadiri dan tidak ada keberatan dari saksi; **(Vide Bukti T-15 & T-16)**

4. **Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Teluk Ambon:**

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Teluk Ambon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta Mekanisme Prosedural yang berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI Nomor 1779 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas tahapan tersebut, Termohon tegaskan bahwa saksi Pemohon hadir selama Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sampai dengan ditutupnya rekapitulasi di tingkat kecamatan Teluk Ambon dan saksi menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi serta tidak ada keberatan dari saksi; **(Vide Bukti T-17 & T-18)**

5. **Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Sirimau:**

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sirimau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta Mekanisme

Prosedural yang berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI Nomor 1779 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas tahapan tersebut, Termohon tegaskan bahwa saksi Pemohon hadir selama Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sampai dengan ditutupnya rekapitulasi di tingkat kecamatan Sirimau dan saksi menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi serta tidak ada keberatan dari saksi; **(Vide Bukti T-19 & T-20)**

Adanya upaya penambahan suara bagi pasangan calon lain di TPS 42 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, merupakan tuduhan yang tidak benar. Sebab Termohon telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab faktanya Termohon tidak menerima rekomendasi PSU dari Bawaslu Kota Ambon berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Namun demikian Termohon akan menyampaikan kronologis singkat berkaitan dengan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon terhadap dugaan adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 42 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai berikut;

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota untuk TPS 42 Desa Batu Merah di tingkat PPK Sirimau dilaksanakan di hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dipimpin oleh Inda Ulfa Mansyur (Ketua PPK) dan Muhammad Azhary Bahta (selaku Anggota PPK) di bantu Firman Hatala (selaku Ketua PPS Batu Merah) pada panel 1 dihadiri oleh Regi De Lima (selaku Panwascam)

dan Saksi dari Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 dan Saksi dari Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2.

2. Bahwa rapat dimulai dengan PPK membacakan Rekapitulasi C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dan dilanjutkan dengan C Kejadian Khusus pada TPS 42 Desa/Negeri Batu Merah, dan selanjutnya PPS diminta untuk membacakan C-Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, kemudian Perolehan Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 3. Bahwa berdasarkan C Kejadian Khusus pada TPS 42 Desa/Negeri Batu Merah, dapat dijelaskan bahwa pada pukul 13.40 WIT (ketika sementara istirahat), terjadi keributan diakibatkan ada seorang warga yang mengambil video sambil berteriak karena melihat anggota KPPS 6 melakukan pencoblosan surat suara sisa, yang diambil secara diam-diam tanpa diketahui oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS lainnya. Kemudian anggota KPPS tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian, dan diperiksa oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Ambon.
 4. Bahwa saat dibacakan C-Kejadian Khusus pada TPS 42 Desa Batu Merah yang berkaitan dengan terdapat salah seorang pemilih yang melakukan tandatangan pada absensi namun pemilih tersebut pulang dan tidak menggunakan hak suaranya (surat suara), maka Panwascam Sirimau merekomendasikan untuk memeriksa absen pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, didapati bahwa jumlah absen dan jumlah pengguna hak pilih yang ada pada C-Hasil sudah sesuai.
 5. Bahwa secara faktual selama proses Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota untuk TPS 42 Desa Batu Merah tidak ada kendala, dibuktikan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus yang termuat dalam D-Kejadian Khusus Kecamatan Sirimau.
- 3.2 Bahwa berdasarkan pada kronologi yang diuraikan diatas, secara faktual Termohon telah melaksanakan proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Khusus berkaitan dengan dugaan adanya penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di TPS 42 Desa Batu Merah Kecamatan Sirumau Kota Ambon telah dilakukan penegakan hukum sebagaimana catatan Termohon berdasarkan C Kejadian Khusus pada TPS 42 Desa/Negeri Batu Merah, pada pukul 13.40 WIT (ketika sementara istirahat), terjadi keributan diakibatkan ada seorang warga yang mengambil video sambil berteriak karena melihat anggota KPPS 6 melakukan pencoblosan surat suara sisa, yang diambil secara diam-diam tanpa diketahui oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS lainnya. Kemudian anggota KPPS tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian, dan diperiksa oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Ambon, dan selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut maka Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Rekomendasi (**Vide- Bukti T-21**), berdasarkan Rekomendasi tersebut maka Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan pada 10 Januari 2025 dan yang bersangkutan telah menuangkan penjelasannya pada surat pernyataan klarifikasi; (**Vide Bukti T-22**)

- 3.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PKPU 18 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Juknis 1779. Sehingga dugaan adanya keberpihakan penyelenggara pemilihan secara berjenjang dari PPK sampai ke tingkat PPS dan KPPS dalam setiap TPS di seluruh Kota Ambon adalah tidak benar dan tidak berdasar.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, pukul 17.34 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Agus Ririmasse, M.Si – Muhammad Novan Liem, S.E	31.018 suara
2.	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si – Ely Toisutta, S.Sos	67.131 suara
3.	Mohamad Tadi Salampessy – Emmylh Dominggus Luhukay	7.766 suara
4.	Jantje Wenno, S.H – Drs. Syarif Bakri Asyathry	55.877 suara
Total Suara Sah		161.792 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 249/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 246/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025;
4. Bukti T-4 :
 - Fotokopi Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan semester I tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024;
 - Fotokopi Dan lampiran surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Ambon Nomor: 563/PL.02.2-Pu/8171/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 tertanggal 24 Agustus 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Ambon Nomor 197/PL.02.2-BA/8171/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara KPU Kota Ambon, yaitu: Nomor 198/PL.02.2-BA/8171/2024, Nomor 199/PL.02.2-BA/8171/ 2024, dan Nomor 200/PL.02.2-BA/8171/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman Nomor 654/PL.02.2-Pu/8171/2024 Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Serta Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 tertanggal 13 September 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 256 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024. Kecamatan Leitimur Selatan, Ambon Tertanggal 28-30 November 2024;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kel Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil walikota Tahun 2024. Kecamatan Leitimur Selatan. Kota Ambon. Tertanggal 30 November 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Tertanggal 28-30 November dan 1-2 Desember 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kel Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Tertanggal 02 Desember 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024. Kecamatan T.A Baguala, Kota Ambon Tertanggal 28-30 November 2024 dan 1-2 Desember 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kel di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pleno Kecamatan Baguala. Kota Ambon Tertanggal 02 Desember 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024, Kecamatan Teluk Ambon. Kota Ambon. Tertanggal 28-30 November 2024 dan 1-2 Desember 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kel di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pleno Kecamatan Teluk Ambon. Kota Ambon. Tertanggal 02 Desember 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024. Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tertanggal 29-30 November 2024 dan 2-3 Desember 2024;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kel di Tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Kecamatan Sirimau. Kota Ambon. Tertanggal 03 Desember 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor: 146/PP.00.02/K.Ambon/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan. Tertanggal 09 Desember 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Klarifikasi KPPS 6 TPS 42 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Atas Nama M Adam Rival Saihitu. Tertanggal 10 Januari 2025.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, pengajuan permohonan oleh Pemohon, telah melewati tenggang waktu dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa Keputusan Termohon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 17.34 WIT;
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 3) Bahwa jangka waktu pengajuan permohonan dalam perkara *a quo* paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan berakhir pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 jam 23.59 WIB;

- 4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 jam 00.20 WIB; (Bukti PT- 3).
- 5) Bahwa tidak ada satupun alasan pembenar yang dapat dijadikan landasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* di luar batas waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 3 Tahun 2024.
- 6) bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan PMK Nomor 3 Tahun 2024.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2024 dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/ huruf c/huruf d/ atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/ huruf c/huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016, terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota hanya dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000-500.000	1,5%
3	≥ 500.000-1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

- 2) bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka persentase selisih perolehan suara maksimal sebesar 1,5 % dikarenakan jumlah penduduk kota ambon tahun 2024 berdasarkan data statistik sebanyak 362.639 (tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh Sembilan) jiwa.
- 3) bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 06 Desember

2024 sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Agus Ririmase, M.Si – Muhammad Novan Liem	31.018
2	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si – Ely Toisutta, S.Sos	67.131
3	Mohamad Tadi Salampessy – Emmylh Dominggus Luhukay	7.766
4	Jantje Wenno, S.H – Drs. Bakri Asyathry	55.877
	Total Suara Sah	161.792

(Bukti PT-4)

- 4) bahwa total suara sah, hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak 161.792 (serratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) suara. Oleh karena itu terhadap perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, yang diperkenankan menurut UU 10/2016 paling banyak adalah 1,5% (satu koma lima persen) x 161.792 (serratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) suara, sehingga maksimal selisih jumlah suara sebanyak 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) suara.
- 5) bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon nomor urut 2 sebesar 59.365 suara, sehingga telah melewati ambang batas 1,5 %, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, d, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 6) bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) bahwa Posita angka 2 dan Petitum angka 2 tidak berkesesuaian dan/atau saling bertentangan, yakni dalam posita angka 2 Pemohon menjelaskan terkait dengan kejadian khusus pada TPS 42, namun pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta untuk memerintahkan kepada

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Ambon.

- 2) bahwa Pemohon dalam posisinya tidak menjelaskan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang berbunyi: “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
- 3) bahwa Pemohon juga di dalam petitumnya tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 yang berbunyi: “hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
- 4) bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Olehnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak dan atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon sebagaimana pada tabel 1, menurut Pihak Terkait sudah benar Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024. (Vide Bukti PT-3).
2. bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf a, huruf b dan huruf c, terkait selisih perolehan suara, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon huruf a terkait keberpihakan Penyelenggara dalam hal ini Termohon pada semua tingkatan secara berjenjang, dari PPK sampai ke Tingkat PPS dan

KPPS dalam setiap TPS di seluruh kota ambon untuk memenangkan pasangan calon tertentu adalah dalil yang tidak benar, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa perolehan suara yang di peroleh Pihak Terkait adalah murni dari pilihan Masyarakat kota Ambon sesuai dengan hati Nurani, dan bukan di peroleh melalui cara - cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

- b. bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon pada huruf b, yang menerangkan adanya upaya penambahan suara bagi pasangan calon lain di TPS 42 Desa Batu Merah di mana seluruh anggota KPPS dengan berusaha mencoblos lebih dari satu surat suara untuk pasangan calon tertentu, adalah bukan untuk Pihak Terkait, namun bertujuan untuk menambah suara pada salah satu pasangan calon gubernur, dan Pihak Terkait perlu menjelaskan bahwa saat kejadian tertangkap tangan salah satu anggota KPPS saat hendak melaksanakan pencoblosan surat suara sebagaimana viral melalui media sosial dan petugas KPPS langsung di amankan oleh anggota polisi yang bertugas di TPS, sehingga belum sempat memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara, sehingga tidak berdampak pada perolehan suara pasangan calon, dan terkait dengan kejadian pada TPS 42 menurut Gakumdu tidak memenuhi unsur pidana dan Bawaslu kota Ambon meneruskannya kepada KPU Kota Ambon untuk ditindaklanjuti sesuai pelanggaran kode etik.

bahwa faktanya Pemohon meraih suara terbanyak dari pasangan calon yang lain di TPS 42 Desa Batu Merah, (**Bukti PT-5**), saksi Pemohon juga tidak membuat keberatan dalam formulir kejadian khusus, dan bahkan saksi dari Pemohon menandatangani Model C. hasil-KWK-Walikota dan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Walikota sehingga dalil Pemohon pada huruf b adalah dalil yang tidak benar.

- c. bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada huruf c dimana Pemohon berkesimpulan bahwa proses pemungutan dan perhitungan serta proses rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon sesungguhnya telah melanggar ketentuan, adalah dalil yang tidak berdasar, dikarenakan Pemohon tidak mampu menjelaskan kejadian khusus atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon saat

pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS pada semua TPS di kota Ambon, Pelanggaran atau kejadian khusus saat rekapitulasi di tingkat kecamatan/PPK, maupun pelanggaran atau kejadian khusus saat rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Ambon.

Faktanya saksi Pemohon menandatangani semua berita acara perhitungan dan atau rekapitulasi pada semua tingkatan, mulai dari Tingkat TPS (**Vide Bukti PT.5**), menandatangani rekapitulasi pada Tingkat kecamatan/PPK (**Bukti PT.6**) dan pada rekapitulasi KPU Kota Ambon Pemohon tidak menandatangani Berita acara rekapitulasi Hasil dikarenakan tidak hadir saat pelaksanaan Pleno rekapitulasi pada KPU Kota Ambon (**Vide Bukti PT.4**), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon menerima hasil rekapitulasi pada semua tingkatan.

3. Dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, olehnya itu sudah sepatutnya di tolak oleh Mahkamah atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 17.34 WIT.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 256 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Permohonan Pemohon tertanggal 10 Desember 2024 dan di terima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 Jam 00:20 WIB;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2024/ Model C.Hasil-KWK-Walikota untuk TPS 42 Desa Batu Merah;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Prolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024/ Model D. Hasil Kecamatan- KWK- Bupati/Walikota. Untuk Kecamatan Sirimau.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ambon memberikan keterangan bertanggal 12 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 080/PM.00.02/K.Ambon/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 perihal imbauan kepada KPU Kota Ambon yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kota Ambon agar dalam hal melakukan proses Rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Ambon harus sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2024 Bab V Pasal 25 sampai 39 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. [Vide Bukti PK.32.10-1];
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Ambon sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 031/LHP/PM.00.02/K.Ambon/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya dapat disampaikan bahwa terhadap proses Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat KPU Kota Ambon tidak ada perdebatan atau keberatan mengenai jumlah suara Sah dan Tidak Sah dari setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 4 yang hadir pada saat KPU Kota Ambon membacakan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK untuk 5 (Lima) Kecamatan di Wilayah Kota Ambon. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi. Dan berkaitan dengan Formulir Model D Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota yaitu hanya ditanda tangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Vide Bukti PK.32.10-2]. Dimana juga dalam setiap Proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat KPU Kota Ambon dari tanggal 29 November sampai dengan 06 Desember 2024 tidak pernah dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 yang termuat dalam Formulir Daftar Hadir Kab/Kota-KWK [Vide Bukti PK.32.10-3]. Perolehan suara masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota ambon yang termuat dalam Formulir Model D Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota [Vide Bukti PK.32.10-4], adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si & Ely Toisutta, SE (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	67.131

2.	Jantje Wenno, SH & Syarif Bakri Asyathry (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	55.877
3.	Drs. Agus Ririmase, M.Si & Muhammad Novan Liem, SE (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	31.018
4.	Mohamad Tadi Salampessy & Emmylh D. Luhukay (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	7.766

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberpihakan penyelenggara pemilihan pada Angka 2 huruf a, terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kota Ambon:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 078/PM.00.02/K.Ambon/11/2024 pada tanggal 19 November, perihal imbauan yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kota Ambon untuk menginstruksikan kepada jajaran KPPS agar dalam melaksanakan tugasnya pada saat hari Pemungutan dan penghitungan suara, harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 5 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 6 Ayat (2 dan 3) serta Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 terkait persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. [Vide Bukti PK.32.10-5];
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Ambon sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.00.02/K.Ambon/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dapat disampaikan bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS di wilayah Kota Ambon tidak ditemukan informasi awal dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilihan kepada salah satu Pasangan Calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon [Vide Bukti PK.32.10-6].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya upaya penambahan suara oleh Anggota KPPS pada Angka 2 huruf b, dan terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kota Ambon:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi pada TPS 42 Desa Batu Merah berupa salah 1 (satu) Anggota KPPS yang mencoblos surat suara sisa pada waktu istirahat adalah surat suara untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil, Gubernur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 42 Desa Batu Merah Nomor: 021/LHP/PM.01.02/K.Sirimau/11/2024 tertanggal 27 November 2024 . [Vide Bukti PK.32.10-7].
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Ambon menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 003/Req/TM/PW/Kota/31.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [Vide Bukti PK.32.10-8] yang bersumber dari Formulir Model A.6 Informasi Awal tanggal 27 November 2024 [Vide Bukti PK.32.10-9] serta telah dilakukan penelusuran informasi awal sebagaimana dituangkan dalam Fomulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 030/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 [Vide Bukti PK.32.10-10].
3. Bahwa Bawaslu Kota Ambon meneruskan Rekomendasi menggunakan Formulir Model A.13 Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor: 146/PP.00.02/K.Ambon/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Ambon, yang pada pokoknya Temuan dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. [Vide Bukti PK.32.10-11].
4. Bahwa Bawaslu Kota Ambon mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang yakni KPU Kota Ambon, yang mana KPU Kota Ambon belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kota Ambon sampai dengan keterangan ini disampaikan dihadapan Sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/Req/TM/PW/Kota/31.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [Vide Bukti PK.32.10-8]. Bawaslu Kota Ambon melakukan penelusuran berdasarkan Formulir Model A.6 Informasi Awal tanggal 27 November 2024 [Vide Bukti PK.32.10-9] yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan terhadap penelusuran Informasi Awal Nomor: 030/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh M. Adam Rival Saihitua selaku Anggota KPPS di TPS 42 Desa Batu Merah yang mencoblos sebanyak 15 (lima belas) surat suara sisa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 [Vide Bukti PK.32.10-10].
2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 003/Req/TM/PW/Kota/31.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Terlapor atas M. Adam Rival Saihitua selaku Anggota KPPS di TPS 42 Desa Batu Merah telah mencoblos sebanyak 15 (lima belas) surat suara sisa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 [Vide Bukti PK.32.10-8]:
 - 2.1. Bawaslu Kota Ambon melakukan klarifikasi terhadap Terlapor dan saksi yang berjumlah 10 (sepuluh) orang, yakni klarifikasi Terlapor atas nama M. Adam Rival Saihitua pada tanggal 03 Desember 2024, Saksi atas nama Muhamat Tutupoho pada tanggal 03 Desember 2024, Saksi atas nama Siti Rukmy Andiny Saihitua pada tanggal 03 Desember 2024, Saksi atas nama Fany Fadhliya Wenno pada tanggal 03 Desember 2024, Saksi atas nama Salman Al Farisi pada tanggal 03 Desember 2024, Saksi atas nama Ayu Lestari pada tanggal 04 Desember 2024, Saksi atas nama Adel Chandra Manurung pada tanggal 04 Desember 2024, Saksi atas nama Rita Arianti Hintjah pada tanggal 04 Desember 2024, Saksi atas nama Tasya Afrianti pada tanggal 04 Desember 2024, Saksi

atas nama Muhammad Prasetyo pada tanggal 04 Desember 2024, dan Saksi atas nama Hendra Kiat pada tanggal 04 Desember 2024, kemudian Bawaslu Kota Ambon juga meminta penjelasan dari KPU RI terkait dengan Temuan tersebut. Yang pada pokoknya Bawaslu Kota Ambon mendapatkan keterangan selama proses klarifikasi, bahwa proses pencoblosan dilakukan oleh Terlapor pada pukul 13.48 WIT setelah pemungutan suara yakni pada saat istirahat makan siang, kemudian Terlapor mengambil 1 (satu) ikatan surat suara yang berjumlah 26 (dua puluh enam) surat suara dan mencoblos 15 (lima belas) surat suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 atas nama Irjen. Pol (Purn). Drs. Murad Ismail dan Dr. Michael Wattimena, SE., SH., MM, akan tetapi Terlapor belum memasukan surat suara yang dicoblos tersebut ke dalam kotak suara;

- 2.2. Bawaslu Kota Ambon menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 003/Req/TM/PW/Kota/31.01/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya bahwa Temuan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan namun terbukti pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, perbuatan terlapor tidak memenuhi 2 unsur yang diatur dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni unsur "*pada waktu pemungutan suara*" dan "*melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*", bahwa Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, dikarenakan perbuatan Terlapor tidak memenuhi keadaan tertentu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. [Vide Bukti PK.32.10-12].

- 2.3. Bawaslu Kota Ambon merekomendasikan kepada KPU Kota Ambon sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor: 146/PP.00.02/K.Ambon/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 berdasarkan Formulir Model A.13, yang pada pokoknya Temuan dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan [Vide Bukti PK.32.10-11].
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kota Ambon mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang yakni KPU Kota Ambon, yang mana KPU Kota Ambon belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kota Ambon sampai dengan keterangan ini disampaikan di hadapan Sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ambon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.32.10-1 sampai dengan Bukti PK.32.10-12, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32.10-1 : Fotokopi Surat Nomor: 080/PM.00.02/K.Ambon/11/2024 tanggal 28 November 2024 perihal imbauan kepada KPU kota Ambon;
2. Bukti PK.32.10-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 031/LHP/PM.00.02/K.Ambon/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
3. Bukti PK.32.10-3 : Fotokopi Formulir Daftar Hadir Kab/Kota-KWK. Kota Ambon;
4. Bukti PK.32.10-4 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota.Kota Ambon;
5. Bukti PK.32.10-5 : Fotokopi Surat Nomor: 078/PM.00.02/K.Ambon/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal imbauan kepada KPU Kota Ambon;
6. Bukti PK.32.10-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.00.02/K.Ambon/11/2024 tanggal 27 November 2024;

7. Bukti PK.32.10-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/LHP/PM.01.02/K.Sirimau/11/2024 tanggal 27 November 2024;
8. Bukti PK.32.10-8 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 003/Req/TM/PW/Kota/31.01/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
9. Bukti PK.32.10-9 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal. Tanggal 27 November 2024;
10. Bukti PK.32.10-10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 030/LHP/PM.00.02/XI/2024 Tanggal 30 November 2024.
11. Bukti PK.32.10-1 : Fotokopi Formulir Model A.13 nomor: 146/PP.00.02/K.Ambon/12/2024 - Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. Tanggal 09 Desember 2024;
12. Bukti PK.32.10-12 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran. Tanggal 06 Desember 2024. Nomor 003/Reg/TM/PW/Kota/31.01/XII/2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana kepemiluan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 (selanjutnya Keputusan KPU Kota Ambon 431/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan

konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Ambon 431/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 jam 00.20 WIB, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kota Ambon 431/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 4] pada hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.34 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 00.20 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 249/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan UU 10/2016 dan PMK 3/2024;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan **pukul 20.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon.

KETUA,

ttd

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Oly Viana Agustine



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id